

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan konflik sosial yang terjadi di kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non-penal. Penanggulangan dengan sarana penal yaitu dengan mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan terjadinya kerusuhan dalam peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri yang menonjol terhadap tindak pidana dibidang ini adalah bahwa tindakan yang dilakukan menimbulkan bahaya bagi keamanan umum dari orang lain atau barang-barang. Sedangkan penanggulangan dengan menggunakan sarana non penal dilakukan dengan kegiatan pre-emptif, preventif, represif, dan deteksi dalam penanggulangan sosial yang pada dasarnya merupakan fluktuasi tindakan yang mengarah pada penciptaan ketertiban umum. Tetapi dari upaya-upaya tersebut pemerintah belum menerapkan kebijakan penanganan konflik yang komprehensif, efektif dalam strategi pencegahan, penanganan pada saat konflik, dan setelah konflik, sehingga konflik masih sering terjadi.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan konflik sosial yang terjadi di kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan adalah faktor perundang-undangan, faktor aparaturnya penegak hukum, dan faktor masyarakatnya sendiri. Peraturan perundang-undangan penanganan konflik sosial yang ada pada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga penanganan konflik ini masih sulit untuk diselesaikan. Dari faktor aparaturnya penegak hukum masih kurang memiliki wibawa dalam menghadapi ini, sebagian besar kasus hanya dibiarkan begitu saja dan tindakan hukum yang ada kurang membuat para pelanggar peraturan ini tidak merasakan jera. Disamping itu kurangnya personil dalam penegakan peraturan hukum ini turut menambah kurang efisiennya dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sedangkan dari faktor masyarakat adalah dimana kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah, peraturan perundang-undangan yang ada juga seringkali tidak mencerminkan realitas sistem nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa memiliki masyarakat terhadap peraturan hukum yang ada masih sangat kurang.

## **B. Saran**

1. Sebagai warga masyarakat penulis menghimbau kepada aparat pemerintah dalam menjalankan tugas agar selalu senantiasa bersikap disiplin, jujur, adil dan bijaksana dalam penanganan konflik yang terjadi di masyarakat sehingga peristiwa konflik antar warga ini tidak terjadi kembali dikemudian hari.
2. Penulis juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu senantiasa berusaha untuk memperbaiki dan mengoreksi diri, memperbaiki hubungan antar

individu, antar kelompok dan kelompok dengan pemerintah dan tidak selalu berpersepsi negatif terhadap pemerintah. Mari kita saling mengingatkan dan saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis, negara yang adil dan makmur.